



# PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF CAMPAGALOE KABUPATEN BANTAENG

Alamat : campagaloe Kel. Bonto Jaya Kec. Bissappu Kab. Bantaeng

## SURAT KEPUTUSAN

No. : 02/SK/LP-MRF/CPG/VIII/2010

Tentang :

PENDIRIAN/PEMBUKAAN MADRASAH ALIYAH MA'ARIF CAMPAGALOE  
KEL. BONTO JAYA KEC. BISSAPPU KAB. BANTAENG

PENGURUS LEMBAGA MA'ARIF, setelah :

- MEMBACA** : Surat permohonan Pengurus Lembaga Madrasah Aliyah Ma'arif Campagaloe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tanggal, 01 November 2011 nomor : 05/MA-MRF/CPG/XI/2011 tentang usul Pendirian/Pembukaan Madrasah Aliyah Ma'arif Campagaloe sebagai Lembaga Madrasah Aliyah Ma'arif Campagaloe yang Defenitif dan diberi Nomor Urut Lembaga dari Pengurus Lembaga kab. Bantaeng, karena Madrasah Aliyah Ma'arif Campagaloe, Lembaga ini mulai menerima Siswa-Siswi Baru pada awal Tahun Pelajaran 2010/2011;
- MENIMBANG** : bahwa setelah menelaah dan memperhatikan Permohonan tersebut diatas, maka Pengurus Lembaga Ma'arif Kab. Bantaeng merasa perlu untuk menyetujui Pendirian/Pembukaan Madrasah Aliyah Ma'arif Campagaloe Kec. Bissappu Kabupaten Bantaeng sebagai Lembaga Madrasah Aliyah Ma'arif Campagaloe Kab. Bantaeng karena dianggap telah memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Lembaga Defenitif dan diberi nomor urut Lembaga ;
- MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ma'arif Periode 2010-2015  
b. Program Umum Ma'arif Periode 2010-2015

## **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Terhitung mulai AWAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011  
**MADRASAH ALIYAH MA'ARIF CAMPAGALOE** Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, **DIDIRIKAN/DIBUKA** secara Definitif dengan Nomor Urut Lembaga **02 ( DUA )**.
- Kedua** : Menghimbau kepada segenap Pengurus Lembaga Ma'arif , agar kiranya dapat bekerja semaksimal mungkin supaya Lembaga Madrsah Aliyah Ma'arif yang ada dalam binaannya dapat berjalan dengan baik disertai rasa tanggung jawab dan ke ikhlasan.
- Ketiga** : SK. Ini disampaikan kepada Pengurus untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari diketemukan kekurangan atau kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Bantaeng  
PADA TANGGAL : 17 Ramadhan 1431 H  
27 Agustus 2010 M

**PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF**

Selaku Pengurus Lembaga Ma'arif



**Drs. H. M. RIBI, MM**

Sekretaris

**Dra. ST. NURHAYATI L. S.PdI**

## **Tembusan Kepada Yth:**

1. Bapak Ka. Kanwil kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bapak Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Bapak ka. Kanwil Kementerian Agama Kab. Bantaeng di Bantaeng
5. Bapak/Ibu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng di Bantaeng
6. Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng di Bantaeng



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917  
MAKASSAR - 90122

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 128 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA**  
**DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH**  
**DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL**

- Membaca : Rekomendasi/Usul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng  
Nomor:Kd.211.11/PP.03.2/890/2011,tanggal Tahun 2011 perihal Permohonan  
Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan **MAS Ma'arif Campagaloe**  
**Kabupaten Bantaeng**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan  
persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.  
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat  
keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan  
menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim  
Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi  
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor  
Departemen Agama Kabupaten /Kota;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur  
Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian  
Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar  
Pada Tanggal : 20 Maret 2012



Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.Hi  
NIP. 19560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng;
3. Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 128 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA DAN<br>ALAMAT<br>MADRASAH                                                                                                                                                | NOMOR<br>STATISTIK<br>MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                             | 3                                    | 4                     |
| 1. | MAS Ma'arif Campagaloe<br>Alamat Campagaloe<br>Kelurahan Bonto Jaya<br>Kecamatan Bissapu<br>Kabupaten Bantaeng<br>Propinsi Sulawesi Selatan<br>Didirikan pada 27 Agustus 2010 | 131 2 73 03 0300                     | D/Kw.21/MAS/ 04 /2012 |
|    |                                                                                                                                                                               |                                      |                       |

Makassar, 20 Maret 2012



Kepala  
M. Gazali Suyuti, M.Hi  
NIP. 19560603 198703 1 003